



P U T U S A N

NOMOR 304/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LAMSIHAR PAKPAHAN**
2. Tempat lahir : Tanah Jawa.
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/4 April 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Jawa Tanjung Pasir Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Jualan.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalugun sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
6. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PT MDN



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 27 Maret 2019 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 27 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-419/Simal/N.2.24/Euh.2/11/2018 tanggal 5 Desember 2018 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa LAMSIHAR PAKPAHAN, Pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Huta II Tanjung Pasir Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 18.00 wib terdakwa LAMSIHAR PAKPAHAN datang ke rumah saksi SABAM LUMBANTOBING (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di Huta II Tanjung Pasir Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dengan berjalan kaki dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu - sabu dengan paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa bertemu dengan saksi SABAM LUMBANTOBING, terdakwa mengatakan kepada saksi SABAM LUMBANTOBING "BANG BELI SABU Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" sambil terdakwa menyerahkan uang kepada saksi SABAM LUMBANTOBING, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju dapur, tidak berapa lama kemudian saksi SABAM LUMBANTOBING datang menemui terdakwa di dapur dan menyerahkan kepada terdakwa narkotika jenis sabu "sabu sebanyak 1 paket kecil dengan paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu tersebut diatas meja dapur, lalu sekira pukul 18.30 Wib

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EBENEZER PANJAITAN bersama - sama dengan saksi JULIANTO SIMANJUNTAK, saksi HENDRA SIAHAAN dan saksi RAMLAN MANULLANG (masing - masing anggota Polri pada Polsek Tanah Jawa) datang ke rumah saksi SABAM LUMBANTOBING melakukan penggerebekan dan melakukan pemeriksaan di rumah saksi SABAM LUMBANTOBING dimana pada saat itu para saksi polisi menemukan 1 (satu) buah Plastik Klip kecil berisi diduga Narkotika Jenis sabu - sabu berada di atas meja dapur, selanjutnya para saksi polisi menginterogasi terdakwa LAMSIHAR PAKPAHAN dan atas keterangan terdakwa LAMSIHAR PAKPAHAN mengakui bahwa narkotika jenis sabu - sabu yang ditemukan petugas polisi adalah milik terdakwa LAMSIHAR PAKPAHAN yang dibelinya dari saksi SABAM LUMBANTOBING seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian atas keterangan tersebut selanjutnya para saksi polisi melakukan pengeledahan didalam rumah saksi SABAM LUMBANTOBING dan berupa 2 (dua) Plastik Klip sedang berisi diduga Narkotika Jenis sabu - sabu, 1 (satu) buah timbangan Elektrik jenis IS, 1 (satu) buah Plastik Klip besar berisi diduga Narkotika Jenis sabu - sabu, - 1 (satu) buah Plastik Klip sedang berisi diduga Narkotika Jenis sabu - sabu, 5 (lima) buah Plastik Klip kecil berisi diduga Narkotika Jenis sabu - sabu, 1 (satu) buah Cangkir warna biru didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Plastik Besar berisi Plastik Klip ukuran kecil kosong, 3 (tiga) buah Plastik Klip ukuran sedang kosong, 2 (dua) buah Plastik Klip ukuran besar kosong dimana setelah para saksi polisi menginterogasi saksi SABAM LUMBANTOBING mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan petugas polisi adalah milik saksi SABAM LUMBANTOBING, sehingga terdakwa LAMSIHAR PAKPAHAN dan saksi berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Jawa guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun terdakwa LAMSIHAR PAKPAHAN dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 682/10040.00/2018 tanggal 07 September 2018 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu disita dari terdakwa LAMSIHAR PAKPAHAN dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10379/NNF/2018 tanggal 20 September 2018 setelah

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I

nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Lamsihar Pakpahan, Pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Huta II Tanjung Pinggir Nagori Tanjung Pinggir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 18.00 wib saksi EBENEZER PANJAITAN bersama - sama dengan saksi JULIANTO SIMANJUNTAK, saksi HENDRA SIAHAAN dan saksi RAMLAN MANULLANG (masing - masing anggota Polri pada Polsek Tanah Jawa) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah saksi SABAM LUMBANTOBING (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa LAMSIHAR PAKPAHAN masuk kedalam rumah saksi SABAM LUMBANTOBING, melihat hal tersebut sehingga para saksi polisi melakukan penggerebekan dan melakukan pemeriksaan dan saat itu para saksi menemukan 1 (satu) buah Plastik Klip kecil berisi diduga Narkotika Jenis sabu - sabu berada di atas meja dapur, selanjutnya para saksi polisi menginterogasi terdakwa LAMSIHAR PAKPAHAN dan atas keterangan terdakwa LAMSIHAR PAKPAHAN mengakui bahwa narkotika jenis sabu " sabu yang ditemukan petugas polisi adalah milik terdakwa LAMSIHAR PAKPAHAN, kemudian atas keterangan tersebut selanjutnya para saksi polisi melakukan penggeledahan didalam rumah saksi SABAM LUMBANTOBING dan berupa 2 (dua) Plastik Klip sedang berisi diduga Narkotika Jenis sabu - sabu, 1

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PT MDN



(satu) buah timbangan Elektrik jenis IS, 1 (satu) buah Plastik Klip besar berisi diduga Narkotika Jenis sabu - sabu,

1 (satu) buah Plastik Klip sedang berisi diduga Narkotika Jenis sabu - sabu, 5 (lima) buah Plastik Klip kecil berisi diduga Narkotika Jenis sabu - sabu, 1 (satu) buah Cangkir warna biru didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Plastik Besar berisi Plastik Klip ukuran kecil kosong, 3 (tiga) buah Plastik Klip ukuran sedang kosong, 2 (dua) buah Plastik Klip ukuran besar kosong dimana setelah para saksi polisi menginterogasi saksi SABAM LUMBANTOBING mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan petugas polisi adalah milik saksi SABAM LUMBANTOBING, sehingga terdakwa LAMSIHAR PAKPAHAN dan saksi berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Jawa guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun terdakwa LAMSIHAR PAKPAHAN dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 682/10040.00/2018 tanggal 07 September 2018 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu disita dari terdakwa LAMSIHAR PAKPAHAN dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10379/NNF/2018 tanggal 21 September 2018 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor PDM-419/Simal/N.2.24/Euh.2/11/2018 tanggal 13 Februari 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Lamsihar Pakpahan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Lamsihar Pakpahan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti

dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

- 2) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan Nomor 664/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 20 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lamsihar Pakpahan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gr dan berat bersih 0,10 gr;Dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 664/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 5 Maret 2019. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 4 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 4 Maret 2019 dan diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Simalungun dengan Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 664/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 14 Maret 2019 memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun dan Nomor 664/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 15 Maret 2019 kepada Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun selama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan diterima;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan upaya hukum banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding melakukan banding atau tidak menerima putusan PN Simalungun karena Pemohon Banding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Simalungun tersebut diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini:

- a. Bahwa Pemohon Banding (terdakwa) keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Tanggal 25 Februari 2019 tersebut, karena pidana yang di jatuhkan terlalu berat dan tidak di dasarkan kepada hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pemohon Banding (terdakwa) mengajukan permohonan Banding ini;
- b. Bahwa pemohon Banding beserta memori Banding ini di ajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang di tentukan undang-

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu mohon kepada bapak/ ibu ketua Pengadilan Tinggi yang terhormat, kiranya permohonan Banding yang di ajukan terdakwa dapat diterima;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan

Negeri Simalungun yaitu :

Berawal Pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 18.00 wib terdakwa LAMSIHAR PAKPAHAN datang ke rumah saksi SABAM LUMBANTOBING (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di Huta II Tanjung Pasir Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dengan berjalan kaki dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu - sabu dengan paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa bertemu dengan saksi SABAM LUMBANTOBING, terdakwa mengatakan kepada saksi SABAM LUMBANTOBING "BANG BELI SABU Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" sambil terdakwa menyerahkan uang kepada saksi SABAM LUMBANTOBING, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju dapur, tidak berapa lama kemudian saksi SABAM LUMBANTOBING datang menemui terdakwa di dapur dan menyerahkan kepada terdakwa narkoba jenis sabu "sabu sebanyak 1 paket kecil dengan paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut diatas meja dapur, lalu sekira pukul 18.30 Wib saksi EBENEZER PANJAITAN bersama - sama dengan saksi JULIANTO SIMANJUNTAK, saksi HENDRA SIAHAAN dan saksi RAMLAN MANULLANG (masing - masing anggota Polri pada Polsek Tanah Jawa) datang ke rumah saksi SABAM LUMBANTOBING melakukan penggerebekan dan melakukan pemeriksaan di rumah saksi SABAM LUMBANTOBING dimana pada saat itu para saksi polisi menemukan 1 (satu) buah Plastik Klip kecil berisi diduga Narkoba Jenis sabu - sabu berada di atas meja dapur, selanjutnya para saksi polisi menginterogasi terdakwa LAMSIHAR PAKPAHAN dan atas keterangan terdakwa LAMSIHAR PAKPAHAN mengakui bahwa narkoba jenis sabu - sabu yang ditemukan petugas polisi adalah milik terdakwa LAMSIHAR PAKPAHAN yang dibelinya dari saksi SABAM LUMBANTOBING seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian atas keterangan tersebut selanjutnya para saksi polisi melakukan pengeledahan didalam rumah saksi SABAM LUMBANTOBING dan berupa 2 (dua) Plastik Klip sedang

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi diduga Narkotika Jenis sabu - sabu, 1 (satu) buah timbangan Elektrik jenis IS, 1 (satu) buah Plastik Klip besar berisi diduga Narkotika Jenis sabu - sabu, - 1 (satu) buah Plastik Klip sedang berisi diduga Narkotika Jenis sabu - sabu, 5 (lima) buah Plastik Klip kecil berisi diduga Narkotika Jenis sabu - sabu, 1 (satu) buah Cangkir warna biru didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Plastik Besar berisi Plastik Klip ukuran kecil kosong, 3 (tiga) buah Plastik Klip ukuran sedang kosong, 2 (dua) buah Plastik Klip ukuran besar kosong dimana setelah para saksi polisi menginterogasi saksi SABAM LUMBANTOBING mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan petugas polisi adalah milik saksi SABAM LUMBANTOBING, sehingga terdakwa LAMSIHAR PAKPAHAN dan saksi berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Jawa guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun terdakwa LAMSIHAR PAKPAHAN dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

- d. Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 682/10040.00/2018 tanggal 07 September 2018 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu disita dari terdakwa LAMSIHAR PAKPAHAN dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10379/NNF/2018 tanggal 20 September 2018 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Hakim (Judex Factie) memutuskan perkara ini salah menerapkan pasal terhadap pemohon banding
 - Bahwa Hakim (Judex Factie) memutus perkarannya ini berdasarkan emosi semata bukan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan barang bukti yang di peroleh
 - Bahwa Hakim (Judex Factie) memutus perkara ini hanya berdasarkan tuntutan dari pada Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pemohon banding dengan hukuman Menjatuhkan pidana terhadap Prawira Dwika Septianta als Wira dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PT MDN



Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

- Bahwa Putusan hakim (judex factie) merupakan putusan yang keliru dan tidak sesuai dengan teori tujuan Pemidanaan dalam hukum Pidana
- Bahwa Pemohon Banding adalah korban Penyalahgunaan Narkotika yang harus di rehabilitasi bukan di pidana penjara.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Simalungun dan Majelis Hakim (Judex Factie) pada tingkat pertama mengabaikan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti dalam mengambil keputusan. Dakwaan JPU hanya melihat perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas di tutupi oleh jaksa dan hakim
- Bahwa Pemohon Banding Berterus terang di pengadilan, mengakui kesalahannya karena tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.
- Bahwa PEMOHON BANDING membeli sabu tersebut untuk digunakan bagi diri sendiri dan diperoleh dari SABAM LUMBANTOBING, dengan harga Rp 150.000, dan sebelum digunakan PEMOHON BANDING sudah ditangkap polisi
- Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka PEMOHON BANDING:
- memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 664/Pid.Sus/2018/PN.SIM dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :
 - Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.664/Pid.Sus/2018/PN.SIM;
 - Meringankan Hukuman pemohon banding
 - Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 664/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 20 Februari 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari putusan dan berkas perkara *a quo* ternyata barang bukti dalam perkara ini relatif sedikit yaitu 0,1 gram netto dan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang menunjukkan Terdakwa bukan sebagai pengedar narkoba apabila dilihat dari jumlah barang bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan. Di samping itu pula untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan tetapi sebagai pembinaan kepada Terdakwa supaya dikemudian hari nanti menjadi orang yang berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah lamanya pidana menjadi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan mengubah lamanya pidana tersebut diatas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah pertimbangan lamanya pidana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 664/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 20 Februari 2019 sekedar mengenai lamanya pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 664/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 20 Februari 2019 sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **LAMSIHAR PAKPAHAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 8 April 2019 oleh Adi Sutrisno, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Ibnu Asmara, SH., MH dan Dr. Albertina Ho., SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Surya Haida, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prasetyo Ibnu Asmara, SH., MH

Adi Sutrisno, SH.,MH.

Dr. Albertina Ho., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Surya Haida, SH., MH.,

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PT MDN

